



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian tempat rekreasi dan olah raga serta peningkatan pendapatan asli daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. bahwa dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya penambahan objek retribusi baru dan adanya penyesuaian terhadap tarif retribusi, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

- Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 23) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Struktur tarif berdasarkan jenis, fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap  
Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

SRI RUMININGSIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI  
JAWA TENGAH: ( 11 /2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta peningkatan pendapatan asli daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dengan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan adanya penambahan objek retribusi baru dan adanya penyesuaian terhadap tarif retribusi, maka Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan.

Pada dasarnya, perubahan terhadap Peraturan Daerah ini mengacu pada Pasal 9 Peraturan Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Namun demikian, materi perubahan Peraturan Daerah tidak hanya penyesuaian tarif, akan tetapi terdapat penambahan objek baru, perubahan nomenklatur dan penghapusan objek retribusi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kenaikan tarif,

Hampir semua tarif mengalami kenaikan, namun ada objek yang mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni lapangan mataram, yang sebelumnya dalam Perda hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), naik menjadi Rp.2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk *event organizer* dan Rp.1.000.000,-(satu juta Rupiah) untuk non *event organizer*.

2. Penambahan objek baru, yaitu Pusat Informasi Mangrove, Museum Kota Pekalongan dan Lapangan alun-alun.

3. Penambahan / perubahan sub objek;

antara lain stadion kraton yang dipergunakan untuk pertandingan, sebelumnya hanya untuk pagi dan sore, namun karena sekarang sudah ada lampu penerangannya, maka dapat dipergunakan untuk pertandingan di malam hari.

4. Penghapusan objek,

Lapangan Sorogenen tidak disewakan lagi karena sekarang diperuntukan sebagai taman kota, oleh karena itu dihapus.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 25  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	VOLUME	TARIF	
1	2	3	4	
1.	Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. karcis masuk hari biasa b. karcis masuk hari Minggu/Besar c. karcis masuk khusus: a) kliwonan show b) tahun baru nasional c) tahun baru Islam d) tahun baru imlek e) Pek Cun f) Idul Fitri g) Syawalan	/ orang  / orang  / orang  / orang  / orang  / orang  / orang  / orang	Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.	2.750  3.250  6.750  6.750  6.750  6.750  6.750  6.750  10.000
2.	Objek Wisata Pantai Slambaran Indah a. karcis masuk hari biasa b. karcis masuk hari Minggu/Besar c. karcis masuk khusus: a) kliwonan show b) tahun baru nasional c) tahun baru Islam d) tahun baru imlek e) Idul Fitri f) syawalan	/ orang  / orang  / orang  / orang  / orang  / orang  / orang	Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.  Rp.	1.750  2.750  5.250  5.250  5.250  5.250  5.250  10.000
3.	Fasilitas lainnya di Objek Wisata Pantai Pasir Kencana a. tarif sewa bebek air  b. tarif sewa <i>peedy</i> boat  c. tarif sewa sepeda air	/ unit bebek air, paling lama 10 menit  / unit <i>peedy</i> boat, paling lama 10 menit  / unit sepeda air, paling lama 10 menit	Rp.  Rp.  Rp.	10.000  10.000  10.000

	d. tarif permainan arung jeram	/ orang, paling lama 5 menit	Rp.	10.000
	e. tarif permainan trampolin	/ orang, paling lama 3 menit	Rp.	15.000
	f. tarif permainan lainnya	/orang	Rp	15.000
4.	Setiap kendaraan yang memasuki lingkungan Objek Wisata Pantai Pasir Kencana, Pantai Slamaran dan Pusat Informasi Mangrove			
	a. sepeda motor	/ kendaraan	Rp.	2.000
	b. kendaraan bermotor roda 4 (empat)	/ kendaraan	Rp.	5.000
	c. bus atau truk	/ kendaraan	Rp.	10.000
	d. kereta wisata	/ unit	Rp.	5.000
	e. becak	/ becak	Rp.	1.000
5.	Bagi orang-orang yang berjualan/mengadakan usaha di dalam Objek Wisata Pantai Pasir Kencana dan Pantai Slamaran			
	a. pedagang tetap	/ tiap hari	Rp.	3.000
	b. pedagang musiman :			
	b.1 pedagang musiman hari minggu	/ tiap hari	Rp.	5.000
	b.2 pedagang musiman hari besar	/ tiap hari	Rp.	10.000
6.	Pusat Informasi Mangrove Karcis Masuk			
	a. Hari biasa	/ orang	Rp.	2.750
	b. Hari minggu/besar/libur nasional	/ orang	Rp.	3.750
	c. karcis masuk khusus:			
	1) kliwonan show	/ orang	Rp.	5.250
	2) tahun baru nasional	/ orang	Rp.	5.250
	3) tahun baru Islam	/ orang	Rp.	5.250
	4) tahun baru imlek	/ orang	Rp.	5.250
	5) Idul Fitri	/ orang	Rp.	5.250
	6) syawalan	/ orang	Rp.	10.000
7.	Karcis Masuk Museum Batik			
	a. Umum	/ orang	Rp.	5.000
	b. Pelajar	/ orang	Rp.	2.000
	c. Wisatawan Manca Negara	/ orang	Rp.	10.000
8.	Karcis Masuk Museum Kota Pekalongan			
	a. Umum	/ orang	Rp.	5.000
	b. Pelajar	/ orang	Rp.	2.000
	c. Wisatawan Manca Negara	/ orang	Rp.	10.000

9.	Karcis Masuk Kolam Renang Tirta Sari b. Umum c. Pelajar	/orang / orang	Rp. Rp.	12.500 7.500
10.	Lapangan Tenis Jetayu : a. Langganan : a.1. pagi (jam 06.00 s.d 12.00 Wib) a.2. sore (jam 12.01 s.d 18.00 Wib) a.3. malam (jam 18.01 s.d 24.00 Wib) b. Insidental : b.1. pagi/sore/malam c. <i>Indoor</i>	/ lap / pakai / lap / pakai / lap / pakai  / lap / pakai / lap / pakai	Rp. Rp. Rp.  Rp. Rp.	35.000 40.000 50.000  50.000 62.500
11.	Lapangan Tenis Pembangunan : a. Langganan : a.1. pagi (jam 06.00 s.d 12.00 Wib) a.2. sore (jam 12.01 s.d 18.00 Wib) a.3.malam (jam 18.01 s.d 24.00 Wib) b. Insidental : b.1 pagi/sore/malam	/ lap / pakai / lap / pakai / lap / pakai  / lap / pakai	Rp. Rp. Rp.  Rp.	35.000 40.000 50.000  50.000
12.	Kawasan Stadion Hoegeng Iman Santoso: 1. Lapangan a. Latihan : a.1. pagi/sore (maksimal 3 jam) a.2. malam (maksimal 3 jam) b.Pertandingan : b.1. lokal, pagi/sore b.2. lokal, malam b.3. regional, pagi/sore b.4. regional, malam b.5. nasional, pagi/sore b.6. nasional, malam c. pendaratan helikopter  d. pemakaian lainnya  2. Halaman Parkir Stadion a. komersial b. non komersial c. lainnya	/ pakai / pakai  / pakai / hari / pakai / hari / pakai / hari / pakai / hari / pakai / hari / pakai / hari satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama  / pakai / hari  / pakai / hari / pakai / hari / pakai / hari	Rp. Rp.  Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.  Rp. Rp. Rp.	200.000 400.000  500.000 1.000.000 750.000 1.500.000 1.500.000 2.500.000 2.500.000  1.000.000  1.500.000 750.000 500.000



13.	Lapangan Olah Raga Mataram Insidentil a. komersial b. non komersial c. lainnya d. pendaratan helikopter	/ pakai / hari / pakai / hari / pakai / hari satu kali antar jemput dengan penumpang yang sama	Rp. Rp. Rp. Rp.	2.500.000 1.000.000 500.000 2.500.000
14.	Lapangan Alun- alun Insidentil a. komersial b. non komersial c. lainnya	/ pakai/hari / pakai/hari / pakai/hari	Rp. Rp. Rp.	2.500.000 1.000.000 500.000
15.	Lapangan Olah Raga Jetayu a. komersial b. non komersial	/pakai/hari /pakai/hari	Rp. Rp.	3.500.000 1.000.000

SEKRETARIS DAERAH,

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap  
Ttd

SRI RUMININGSIH

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID